



P U T U S A N

Nomor 11/PDT/2014/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara -
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara gugatan antara :

Drs. H. NOOR FAUZIE IBERAHIM,MM., Pekerjaan Pensiunan,
beralamat di Komplek Pangeran Antasari N0.43,
RT.3, RW.5, Kelurahan Jawa Martapura, Kabupaten
Banjar yang selanjutnya disebut sebagai
Pembanding – semula Turut Tergugat I ; -----

M E L A W A N :

H. ANANG RUSLAN, beralamat di Jalan Karang Anyar, Desa Tinggiran
Baru, RT. 1 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito
Kuala, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SYAMSU
SALADIN, SH. & Rekan, Advokat, beralamat di Jalan
Soetoyo S. Komplek Saleh RT. 37 No. 36, Kelurahan
Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota
Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 11 Pebruari 2013, sebagai Terbanding –
semula Penggugat ; -----

D a n :

1. **ASDHIE PRANATA,** pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Sekumpul
Gang. Lestari No. 01 RT. 02 Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar,
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ISHFI RAMADHAN, SH & Rekan,
Advokat pada LKBH Unlam, berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basry
Komplek Unlam Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
29 Mei 2013 selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding – semula
Tergugat ; -----
2. **MASTU,** pekerjaan Petani, beralamat di Desa Marabahan Baru Rt. 8
Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, diwakili oleh kuasanya
RITA NORHANI, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Desa

**Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor : 11/PDT/2014/PT.BJM.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan Baru Rt. 8 Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 18 April 2013, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II ; -----

3. 1. **AINUN RISTHA binti M. JAINI OBENG (Alm)**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Anjir Muara Kota RT. 001, RW.001 Kelurahan Anjir Muara Kota, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala ;

2. **JAM'AN PRATAMA SERA Bin JAINI OBENG (Alm)**, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Anjir Muara Kota, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Anjir Muara Kota, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini JAM'AN PRATAMA SERA Bin JAINI OBENG (Alm) diwakili oleh Saudara kandungnya yaitu AINUN RISTHA BINTI JAINI OBENG (Alm), berdasarkan Surat Ijin Insidentil tertanggal 5 April 2013, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding – semula Turut Tergugat III ; -----

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

----- Setelah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 Pebruari 2014 Nomor 11/Pdt/2014/PT.BJM., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; --

TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Mengutip dan memperhatikan keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum di dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 Juli 2014 Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.Mrb., yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Handil Panaga, Desa Anjir Muara Rt. 1 Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala dengan ukuran panjang 161 meter, lebar 60 meter, luas 9.600 m² atau 33,5 borongan, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ukis;-----
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Barito ;-----
 - c. Sebelah Selatan berbatas dengan Handil Panaga ;-----
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ahmad.-----
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengakui tanah milik Penggugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk patuh dan taat atas isi putusan ;
5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.434.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

----- Menimbang, bahwa dari akta pernyataan permohonan banding dari Pembanding – semula Turut Tergugat I, No. 01/Pdt.G/2013/PN.Mrb., tanggal 26 Juli 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, menyatakan bahwa Pembanding – semula Turut Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan, tanggal 23 Juli 2013, No. 01/Pdt.G/2013/PN.Mrb., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2013, kepada Turut Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2013, kepada Kuasa Insidentil Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Agustus 2013, kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat III pada tanggal 15 Agustus 2013, kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat III pada tanggal 15 Agustus 2013 ; --

----- Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding – semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 September 2013 telah mengajukan

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor : 11/PDT/2014/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 2 Oktober 2013 selanjutnya turunan resmi memori banding diberitahukan diserahkan melalui relaas bantuan oleh H. SYAMSU RIZALI HADI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 6 Nopember 2013 kepada kuasanya Terbanding – semula Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa Terbanding – semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 19 Nopember 2013 yang telah diberitahukan turunan resmi kontra memori banding melalui relaas bantuan oleh SRI MULYANI, SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 18 Desember 2013 kepada Pembanding – semula Turut Tergugat I ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan, seperti ternyata dari relaas bantuan pemberitahuan kepada Kuasa Hukum Pembanding – semula Turut Tergugat I pada tanggal 9 September 2013 oleh IMANSYAH Jurusita Pengadilan Negeri Martapura, kepada Kuasa Hukum Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 19 September 2013 melalui relaas bantuan oleh H. SYAMSU RIZALI HADI Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Turut Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding – semula Turut Tergugat I telah mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 Juli 2013, No. 01/Pdt.G/2013/PN.Mrb., karena tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, juga karena putusan tersebut didasarkan pada dasar hukum serta pertimbangan hukum yang salah / tidak benar dan Pembanding – semula Turut Tergugat I pada pokoknya telah memberikan alasan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding – semula Turut Tergugat I tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sebagaimana tersebut pada diktum 2 karena tidak didasarkan pada alat bukti yang ada di dalam persidangan dan hanya kesimpulan Hakim saja ; -----
2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis (T-1 dan T-2) yang diajukan oleh Pembanding – semula Turut Tergugat I, yang diterima dari Almarhum M. JAINI OBENG (orang tua dari Turut Tergugat III) dan MASTU (Turut Tergugat II) sebagai alas hak yang diganti rugi/ganti pengalih oleh Pembanding – semula Turut Tergugat I pada tahun 1987/1988 dari pemilik asal tersebut, maka jelas bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah berasal dari M. JAINI OBENG (alm) dan MASTU, hal ini sangat beralasan, karena surat segel tanah tersebut diketahui oleh beberapa orang saksi dan pejabat pemerintah setempat dalam hal ini KEPALA DESA DAN CAMAT, kalau yang dipermasalahkan bahwa surat segel tersebut salah satu saksinya diragukan tanda tangannya, maka masih terdapat saksi lain yang tidak diragukan kebenarannya, sehingga masih terdapat 3 (tiga) saksi yang tidak diragukan;-----
3. Bahwa Pembanding – semula Turut Tergugat I keberatan terhadap penilaian Majelis Hakim yang tidak cermat dan tidak teliti dalam mempelajari dan menelaah apa yang disampaikan oleh para saksi dalam persidangan yang diajukan oleh para pihak ; -----
4. Bahwa Pembanding – semula Turut Tergugat I keberatan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan bahwa tanah tersebut adalah milik M. JAINI OBENG dan MASTU dan atau Pembanding – semula Turut Tergugat I, karena PBB adalah suatu pungutan pemerintah terhadap objek pajak (tanah dan bangunan), yang dikenakan kepada pemilik objek pajak. Memang benar bahwa orang lain bisa saja membayarkan pajak tersebut, tapi nama dari wajib pajak tetap tercantum sebagai pemilik objek pajak yang dikenakan pungutan PBB tersebut ; -----
5. Bahwa dalam memutuskan perkara ini, Majelis Hakim kurang secara jelas dan cermat hal-hal yang diajukan / disampaikan oleh Pembanding – semula Turut Tergugat I, namun sebaliknya lebih memperhatikan apa yang diajukan/ disampaikan oleh Terbanding – semula Penggugat ; -----

Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan Nomor : 11/PDT/2014/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pembanding – semula Turut Tergugat I memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin agar memberikan putusan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 Juli 2013, No. 01/Pdt.G/2013/PN.Mrb., dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Turut Tergugat I, Terbanding – semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding dengan alasan – alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 Juli 2013, No. 01/Pdt.G/2013/PN.Mrb., adalah sudah tepat dan benar, karena Terbanding – semula Penggugat sudah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----
2. Bahwa yang mengajukan banding dalam perkara ini adalah Pembanding – semula Turut Tergugat I, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan banding. Hal ini berarti Para Pihak dalam perkara ini telah menerima isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
3. Bahwa kedudukan Pembanding – semula Turut Tergugat I dalam perkara ini hanya mematuhi isi putusan, karena Pembanding – semula Turut Tergugat I secara yuridis tidak ada hak lagi atas tanah a quo, sehingga upaya hukum banding yang dilakukan oleh Pembanding – semula Turut Tergugat I tidak mempunyai nilai yuridis ; -----
4. Bahwa berdasarkan hukum bukti surat yang salah satu tanda tangannya palsu maka tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena cacat hukum, oleh karenanya keberatan Pembanding – semula Turut Tergugat I haruslah ditolak; -----
5. Bahwa keberatan Pembanding – semula Turut Tergugat I tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menyatakan Majelis Hakim tidak cermat memahami objek PBB sebagai bukti kepemilikan adalah keliru karena tidak berdasarkan hukum sebagaimana yang tertulis dalam SPPT PBB yang menyatakan dengan terang dan jelas jika SPPT ini “bukan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti kepemilikan hak". Jadi jika Pemanding – semula Turut Tergugat I tetap bersikeras mendalilkan bahwa dengan membayar PBB berarti sudah sebagai pemilik adalah salah dan keliru. Untuk selebihnya pembahasan Pemanding – semula Turut Tergugat I tentang PBB haruslah diabaikan karena tidak berdasarkan hukum;

6. Bahwa selebihnya apa yang termuat dalam memori banding dari Pemanding – semula Turut Tergugat I dengan tugas Terbanding – semula Penggugat menolak semua argumentasi di dalam memori banding Pemanding – semula Turut Tergugat I ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terbanding – semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan untuk menolak seluruh permohonan banding Pemanding – semula Turut Tergugat I dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 Juli 2013, No. 01/Pdt.G/2013/PN.Mrb., ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 Juli 2013, No. 01/Pdt.G/2013/PN.Mrb., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding – semula Turut Tergugat I tertanggal 23 September 2013, dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh pihak Terbanding – semula Penggugat tertanggal 15 Nopember 2013, berpendapat sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Pemanding – semula Turut Tergugat I yakni saksi AKHMADI, saksi KURNADI dirangkaikan saksi KANAHA bahwa asal tanah adalah semula hutan belantara yang kemudian oleh Kepala Desa ANANG TAJERI tanah diberikan oleh M. JAINI OBENG dan MASTU ; -----

----- Menimbang, bahwa tanah oleh Kepala Desa ANANG TAJERI, diberikan kepada M. JAINI OBENG dapat terlihat dari segel tanah tertanggal 4 Januari 1987 (bukti T.T1.1) dimana kekuatan bukti ini juga diketahui oleh pihak Camat ; -

----- Menimbang, bahwa tanah juga sebagian diberikan kepada MASTU, hal ini didasarkan keterangan saksi KANAHA dan H. MUHAMMAD THAMRIN, dan keterangan saksi ini diperkuat dengan bukti T.T.1.2 dimana di dalam bukti ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diperkuat atau diketahui juga oleh Kepala Desa H. MUHAMMAD THAMRIN, MS., Kepala Desa Muara Kota, dimana bukti – bukti ini juga disaksikan oleh tiga orang saksi yakni ANANG TAJERI, OBENG/JAINI, UKIS dan AKHMAD D ; -----

----- Menimbang, bahwa surat segel penyerahan dari Kepala Desa kepada MASTU atau Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II telah diketahui oleh Kepala Desa sehingga dapat terlihat ada itikad baik bagi pihak yang memberikan maupun menerima sebidang tanah ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pembanding – semula Turut Tergugat I yang bernama H. MUHAMMAD THAMRIN bahwa tanah-tanah milik M. JAINI OBENG dan MASTU ini, kemudian diganti rugi oleh Camat Drs. H. NOOR FAUZIE IBERAHIM, MM, atau Pembanding – semula Turut Tergugat I (dapat dilihat dari bukti T.3) ;

----- Menimbang, bahwa dari bukti T.3 dapat terlihat bahwa ASDHIE PRANATA (pihak Turut Terbanding – semula Tergugat Tergugat) dapat memperoleh tanah dari pemilik Drs. H. NOOR FAUZIE IBERAHIM, MM, dimana Drs. H. NOOR FAUZIE IBERAHIM, MM. (Pembanding – semula Turut Tergugat I) memperoleh tanah dari mengganti rugi dari JAINI OBENG dan pihak MASTU (bukti T.3) ; -----

----- Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut dapat terlihat jelas bahwa tanah semula berupa hutan belantara, dan kemudian oleh pihak Kepala Desa ANANG TAJERI, lalu diberikan kepada M. JAINI OBENG dan MASTU, setelah itu diganti rugi oleh Drs. H. NOOR FAUZIE IBERAHIM, MM. kemudian tanah diganti rugi kembali oleh ASDHIE PRANATA ; -----

----- Menimbang, bahwa fakta bukti tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi AKHMADI, saksi KURNADI, dirangkaikan dengan saksi KANAHA dan dirangkaikan dengan bukti T.T.I.1, T.T.I.2, bukti T.3 dimana bukti-bukti tersebut telah diketahui oleh Kepala Desa Anjir Kota, diperkuat dengan Camat Anjir Muara sehingga dapat terlihat bahwa peralihan tanah tersebut adalah terang, tunai dan kontan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena peralihan tanah yang bersifat terang, tunai dan kontan yang dilakukan pada pihak Turut Terbanding – semula Tergugat dan Pembanding – semula Turut Tergugat I maka secara hukum patut untuk dilindungi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Turut Terbanding – semula Tergugat juga dapat membuktikan dalil sangkalannya , sedangkan pihak Terbanding – semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka patutlah gugatan Terbanding – semula Penggugat untuk ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding – semula Penggugat untuk ditolak maka berada di pihak yang dikalahkan dan diharuskan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat, peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding - semula Turut Tergugat I ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 Juli 2013 No. 1/Pdt.G/2013/PN.Mrb, yang dimohonkan banding tersebut ; -

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Terbanding – semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding – semula Penggugat , untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **RABU, TANGGAL 14 MEI 2014**, oleh kami **PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua, **Hj. NURUL HASANAH,SH.** dan **MURDIYONO,SH., MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **SYUNIANSYAH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor : 11/PDT/2014/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. NURUL HASANAH, SH.

MURDIYONO, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

SYUNIANSYAH

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00
 3. Pemberkasan Rp. 139.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)